



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 903/ 04676  
NOMOR 903/ 1048

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : BUDI WIBOWO  
Jabatan : Pjs. Bupati Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Bantul, 10 November 2020.

Pjs. BUPATI BANTUL  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA

ttd  
BUDI WIBOWO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
Selaku,  
PIHAK KEDUA

ttd  
HANUNG RAHARJO  
KETUA

ttd  
NUR SUBIYANTORO  
WAKIL KETUA

ttd  
SUBHAN NAWWAWI  
WAKIL KETUA

ttd  
DAMBA AKTIVIS  
WAKIL KETUA